


**SKRIPSI**

**PERBANDINGAN IMPLEMENTASI AKAD PEMBIAYAAN HAJI  
PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR 29 PADA BANK AMAN  
SYARIAH DAN BPRS KOTABUMI CABANG BANDAR LAMPUNG**

**Oleh:**

**WAHYU INDAH RIZKI**

**NPM. 1502100141**



**Jurusan S1 Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM METRO (IAIN) METRO**

**1442 H / 2020 M**

**PERBANDINGAN IMPLEMENTASI AKAD PEMBIAYAAN HAJI  
PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR 29 PADA BANK AMAN  
SYARIAH DAN BPRS KOTABUMI CABANG BANDAR LAMPUNG**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh:

**WAHYU INDAH RIZKI**

**NPM. 1502100141**

Pembimbing I : Elfa Murdiana, M.Hum  
Pembimbing II : Era Yudistira, M.Ak

**Jurusan S1 Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**1442 H / 2020 M**

## NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Mohon di Munaqosyahkan Saudari Wahyu Indah Rizki

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di Tempat

*Assalamu'alaikumWr.Wb.*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudari:

Nama : Wahyu Indah Rizki  
NPM : 1502100141  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (S1 PBS)  
Judul : PERBANDINGAN IMPLEMENTASI AKAD PEMBIAYAAN  
HAJI PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR 29 PADA  
BANK AMAN SYARIAH DAN BPRS KOTABUMI CABANG  
BANDAR LAMPUNG

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikumWr.Wb.*


Pembimbing I



**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 19801206 200801 2 010

Metro, 10 Juli 2020

Pembimbing II



**Era Yudistya, M.Ak**  
NIP. 19901003 201503 2 010

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PERBANDINGAN IMPLEMENTASI AKAD  
PEMBIAYAAN HAJI PERSPEKTIF FATWA DSN MUI  
NOMOR 29 PADA BANK AMAN SYARIAH DAN  
BPRS KOTABUMI CABANG BANDAR LAMPUNG

Nama : **WAHYU INDAH RIZKI**

NPM : 1502100141


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

## MENYETUJUI


Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi  
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam (IAIN) Metro.

Pembimbing I/



**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 19801206 200801 2 010

Metro, 10 Juli 2020  
Pembimbing II



**Era Yudistira, M.Ak**  
NIP. 19901003 201503 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : 0537/In.28.3/D/PP.00-9/02/2021

Skripsi dengan Judul **PERBANDINGAN IMPLEMENTASI AKAD PEMBIAYAAN HAJI PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR 29 PADA BANK AMAN SYARIAH DAN BPRS KOTABUMI CABANG BANDAR LAMPUNG**, Disusun oleh **WAHYU INDAH RIZKI**, NPM. 1502100141, Jurusan : S1 Perbankan Syariah yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal Rabu, 30 Desember 2020.

**TIM PENGUJI MUNAQOSYAH**

Ketua / Moderator : Elfa Murdiana, M.Hum

Penguji I : Liberty, SE.MA

Penguji II : Era Yudistira, M.Ak

Sekretaris : Ani Nurul Imtihanah, M.S.I

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Mengetahui,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
  
Dr. *Wahyuni Ninsiana*, M.Hum  
NIP. 19720923 200003 2 002

## ABSTRAK

### PERBANDINGAN IMPLEMENTASI AKAD PEMBIAYAAN HAJI PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR 29 PADA BANK AMAN SYARIAH DAN BPRS KOTABUMI CABANG BANDAR LAMPUNG

Wahyu Indah Rizki

NPM. 1502100141

Produk pembiayaan haji adalah salah satu fasilitas yang diberikan oleh bank syariah baik Bank Aman Syariah maupun Bank Syariah Kotabumi Cabang Bandar Lampung untuk membantu nasabah dalam membiayai perjalanan ibadah haji yang membutuhkan dana tidak sedikit dan waktu tunggu yang cukup lama. Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah Ijarah Multijasa dan Qardh. Sebelum melakukan pembiayaan haji, setiap bank akan melakukan analisis kepada calon nasabah terlebih pembiayaan ini adalah pembiayaan yang berkaitan dengan ibadah keagamaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akad pembiayaan haji pada kedua bank yang diteliti yaitu Bank Aman Syariah dan Bank Syariah Kotabumi Cabang Bandar Lampung dan kesesuaiannya dengan kajian fiqh muamalah yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Sumber yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian komparasi tersebut menyimpulkan bahwa implementasi pembiayaan haji pada Bank Aman Syariah dan Bank Syariah Kotabumi Cabang Bandar Lampung memiliki persamaan pada pendaftaran, pembukaan rekening di LKS dan pendaftaran ke KEMENAG bersama serta mulai mengangsur setelah porsi haji keluar. Sedangkan perbedaannya terdapat pada akad yang digunakan, Bank Aman Syariah menggunakan akad *Ijarah Multijasa* saja dan Bank Syariah Kotabumi menggunakan akad *Ijarah Multijasa* serta *Qardh*. Selain itu pembayaran DP pada kedua lembaga keuangan juga berbeda. Jika pada Bank Aman Syariah bisa tanpa DP maka di Bank Syariah Kotabumi nasabah dipersyaratkan dengan pembayaran DP sebesar Rp 1.000.000,- yang otomatis akan mempengaruhi jumlah nilai talangan yang diberikan kepada nasabah.

**Kata Kunci :** *Ijarah Multijasa*, Pembiayaan Haji, Talangan Haji, Produk Bank Syariah, Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Indah Rizki  
NPM : 1502100141  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli dari hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 10 Juli 2020

Yang menyatakan,



Wahyu Indah Rizki  
NPM. 1502100141

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ  
غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.”(QS. Al-Maidah : 1)*

## **PERSEMBAHAN**

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Karya sederhana ini peneliti persembahkan sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Ibunda tercinta Suhartini dan Ayahanda Nurochim yang telah memberikan cinta dan motivasi yang sangat berharga dan senantiasa mengiringi langkahku dengan segala daya dan doa.
2. Adikku tersayang Wahyu Amalia Dwi Nurjayanti yang telah memberikan semangat, motivasi dan dukungan.
3. Kedua dosen pembimbing, Bunda Elfa Murdiana, M.Hum dan Ibu Era Yudistira, M.Ak yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penulisan skripsi ini dengan penuh rasa sabra.
4. Sahabat-sahabat terbaik yang selalu menyemangati, memberi motivasi dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* penulis ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas taufik, hidayah, dan inayah-Nya. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul Perbandingan Implementasi Akad Pembiayaan Haji Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 29 Pada Bank Aman Syariah Dan BPRS Kotabumi Cabang Bandar Lampung. Skripsi ini adalah bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung, guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang ilmu pengetahuan ekonomi dan bisnis islam.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang membantu serta membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu peneliti secara khusus mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Reonika Puspita Sari, M.E.Sy, selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah IAIN Metro.
4. Ibu Elfa Murdiana, M.Hum, selaku pembimbing I. Terimakasih atas segala arahan dan bimbingannya dan selalu meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan jutaan kebaikan dunia dan akhirat. Aamiin.
5. Ibu Era Yudistira, M.Ak, selaku pembimbing II. Terimakasih atas segala arahan dan bimbingannya dan selalu meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan jutaan kebaikan dunia dan akhirat. Aamiin.

6. Bapak/Ibudosen IAIN Metro yang telah member ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama penulis menempuh pendidikan.
7. Ucapan terima kasih kepada kedua orang tua dan adik yang telah memberikan dukungan baik secara materi ataupun non materi untuk menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa banyak kekurangan dalam skripsi ini, maka penulis mengharap kan kritik dan saran yang positif untuk dapat membantu memperbaiki hasil penelitian ini.

Akhir kata peneliti ucapakan terima kasih bagi semua pihak yang membantu atas selesainya skripsi ini dan tidak lupa peneliti selalu berharap semoga hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pendidikan Perbankan Syariah.

Metro, 10 Desember 2020



**Wahyu Indah Rizki**

NPM. 1502100141

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Penelitian Relevan.....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Akad (Perjanjian atau Perikatan) .....	12
1. Pengertian Akad .....	12
2. Rukun-rukun Akad.....	12
3. Syarat-syarat Akad .....	13

B. Pembiayaan .....	14
1. Pengertian Pembiayaan .....	14
2. Unsur-unsur Pembiayaan .....	15
3. Fungsi Pembiayaan .....	16
C. Pembiayaan Talangan Haji .....	17
1. Pengertian Pembiayaan Talangan Haji .....	17
2. Fatwa Pembiayaan Pengurusan Haji LKS .....	17
3. Qardh.....	18
4. Ijarah .....	22
5. Ijarah Multijasa .....	25

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	26
1. Jenis Penelitian.....	26
2. Sifat Penelitian .....	27
B. Sumber Data.....	27
1. Sumber Data Primer.....	27
2. Sumber Data Sekunder.....	28
C. Teknik Pengumpulan Data.....	28
1. Wawancara.....	29
2. Dokumentasi .....	29
D. Teknik Analisa Data.....	30

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum PT. BPRS Kotabumi Cabang Bandar Lampung Dan Bank Aman Syariah.....	32
1. Sejarah Berdirinya PT. BPRS Kotabumi Cabang Bandar Lampung dan Bank Aman Syariah .....	32
2. Visi dan Misi PT. BPRS Kotabumi Cabang Bandar Lampung dan Bank Aman Syariah.....	36
3. Struktur Organisasi PT. BPRS Kotabumi Cabang Bandar Lampung dan Bank Aman Syariah .....	38

B. Implementasi Akad Pembiayaan Haji Pada PT. BPRS Kotabumi Cabang Bandar Lampung dan Bank Aman Syariah .....	40
C. Analisis Fatwa DSN-MUI Terhadap Implementasi Akad Pembiayaan Haji Pada PT. BPRS Kotabumi Cabang Bandar Lampung dan Bank Aman Syariah.....	47

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	53
B. Saran.....	54

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR GAMBAR

Tabel 5.1 Struktur Organisasi Bank Aman Syariah.....	38
Tabel 5.2 Struktur Organisasi BPRS Kotabumi Cabang Bandar Lampung.....	49

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi
2. SK Pembimbing Skripsi
3. Surat Keterangan Bebas Pustaka
4. APD
5. Surat Tugas
6. Daftar Simulasi Pembiayaan Haji Qardh
7. Daftar Simulasi Pembiayaan Haji Ijarah
8. Foto-Foto Penelitian

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No.10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut telah diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan kepada bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total kepada bank syariah.<sup>1</sup> Hal ini sesuai dengan banyaknya minat masyarakat yang mulai menggemari keberadaan bank syariah. Dimana hal itu dipandang lebih sesuai dan tidak berlawanan dengan atuaran agama Islam.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah menurut jenisnya dibagi menjadi tiga yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). BUS memiliki kelembagaan seperti bank umum konvensional, sedangkan BPRS memiliki kelembagaan seperti BPR konvensional. Badan hukum BUS dan BPRS dapat berbentuk Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah atau koperasi.<sup>2</sup> Bank Aman Syariah maupun BPRS Kotabumi merupakan bank perkreditan rakyat syariah yang berbentuk perseroan terbatas.

---

<sup>1</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 26.

<sup>2</sup> Veithzal Rivai., *Commercial Bank Management : Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 509.

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>3</sup> Meskipun BAS dan BPRS Kotabumi sama-sama berbentuk perseroan terbatas dan menggunakan prinsip syariah. Akan tetapi akad-akad yang digunakan dalam setiap pembiayaannya ada yang berbeda. Dalam hal ini yang akan dikupas lebih lanjut yaitu akad pembiayaan haji.

Pada saat ini baik Bank Umum Syariah maupun Bank Perkreditan Rakyat Syariah banyak diminati oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena banyaknya variasi produk yang disediakan oleh bank. Oleh karenanya nasabah dapat dengan mudah menentukan produk yang sesuai dengan kebutuhan. Bank syariah tentu harus melihat kebutuhan masyarakat terlebih dahulu untuk selanjutnya bisa mengadakan produk yang memang diminati dan berguna untuk masyarakat. Salah satunya yaitu produk pembiayaan haji.

Haji adalah salah satu dari lima rukun Islam dan salah satu kewajiban yang diketahui secara pasti dalam agama ini.<sup>4</sup> Semakin bertambah tahun semakin banyak kaum muslim dari berbagai belahan

---

<sup>3</sup> Ibid., 511.

<sup>4</sup> Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah Untuk Wanita*, (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umar, 2007), 401.

dunia termasuk Indonesia yang ingin menunaikan ibadah haji. Hal ini terbukti dari semakin bertambah lamanya masa tunggu atau *waiting list* keberangkatan haji. Secara nasional rata-rata masa tunggu keberangkatan haji yaitu 18 tahun.<sup>5</sup>

Masyarakat yang tergerak hatinya akan menyadari betapa pentingnya menunaikan kewajiban ini. Orang-orang yang memiliki penghasilan di atas rata-rata biasanya akan mulai menyisihkan gajinya untuk disimpan di tabungan haji pada bank-bank tertentu. Namun bagi masyarakat dengan penghasilan yang minim, tentu keinginan menunaikan ibadah haji sulit untuk dicapai. Apalagi jika dilihat biaya yang dibutuhkan tidak sedikit. Kini sudah banyak bank syariah maupun bank perkreditan rakyat syariah yang menyediakan produk pembiayaan haji untuk membantu masyarakat memenuhi kewajibannya pergi beribadah ke tanah suci.

Dasar yang melandasi pembiayaan talangan haji adalah keputusan yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut: “Dalam pengurusan haji bagi nasabah, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat memperoleh jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *ijarah* sesuai fatwa DSN-MUI Nomor 9/DSN-MUI/IV/2000. Apabila diperlukan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan prinsip *qardh* sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. Jasa

---

<sup>5</sup> <https://haji.kemenag.go.id/v3/basisdata/waiting-list>, diakses pada tanggal 25 September 2019.

pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. Besar imbalan jasa *ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *qardh* yang diberikan kepada nasabah.<sup>6</sup>

Bank Perkerditan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi Cabang Bandar Lampung menyediakan berbagai macam produk pembiayaan yang menarik, salah satunya yaitu produk pembiayaan haji. Pembiayaan haji yaitu berupa pemberian pembiayaan kepada nasabah supaya mendapatkan porsi haji (*booking seat*). Bank Perkreditan Rakyat Syariah Kotabumi Cabang Bandar Lampung sudah menyediakan pembiayaan haji sejak tiga tahun yang lalu. Jumlah nasabah calon haji pada enam bulan terakhir kurang lebih sekitar 100 peserta.<sup>7</sup>

Produk pembiayaan haji di BPRS Kotabumi Cabang Bandar Lampung ini menggunakan dua akad, yaitu *qardh* dan *ijarah*. Aplikasi akaq *qardh* di BPRS Kotabumi Cabang Bandar Lampung yaitu dengan memberikan pinjaman sejumlah uang kepada nasabah hingga uang tersebut mencapai nominal Rp 25.000.000,- . Jadi pada pembiayaan haji akad *qardh* ini ada setoran awal yang harus dibayar oleh nasabah yaitu sebesar Rp 6.100.000,-. Apabila nasabah sudah melakukan setoran awal yang sudah disebutkan maka bank akan menambahkan kekurangan dana yang dibutuhkan sehingga memenuhi kebutuhan SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu). Jumlah angsuran per bulannya tidak ditentukan oleh bank, jadi nasabah boleh membayar angsuran sesuai

---

<sup>6</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: CV. Gaung Persada, 2006), 176.

<sup>7</sup> Silvia (*Customer Service*), BPRS Kotabumi Cabang Bandar Lampung, wawancara pada tanggal 7 Oktober 2019.

dengan kemampuannya. Namun, nasabah harus melunasi angsurannya dalam jangka waktu satu tahun.

Aplikasi akad *ijarah* di BPRS Kotabumi Cabang Bandar Lampung hampir sama dengan akad *qardhnya*. Namun ada beberapa hal yang menjadi pembeda dalam pengaplikasian kedua akad tersebut yaitu jumlah setoran di muka dan jangka waktunya. Dalam akad *ijarah*, nasabah memiliki kebebasan untuk memilih jangka waktu angsurannya. Selain itu setoran di muka pada akad ini lebih bervariasi, mulai dari Rp 1.000.000,- hingga Rp 10.000.000,-. Sehingga dana talangan yang diberikan dari bank pun menyesuaikan dengan setoran di muka atau *down payment* yang dibayarkan nasabah.

Salah satu contoh aplikasi akad *ijarah* pada pembiayaan haji ini yaitu seorang nasabah memiliki dana Rp 10.000.000,- lalu mengajukan pembiayaan haji ke bank dengan tempo 1 tahun atau 12 bulan. Secara otomatis bank akan memberikan bantuan dana sebesar Rp 15.000.000,- untuk memenuhi kebutuhan SISKOHAT. Maka cicilan yang harus dibayarkan yaitu sebesar Rp 1.400.000,- per bulan. Apabila kebutuhan SISKOHAT sebesar Rp 25.000.000,- sudah terpenuhi. BPRS Kotabumi Cabang Bandar Lampung akan membayar setoran kepada bank-bank yang terlibat kerjasama. Dalam hal ini, BPRS bekerja sama dengan Bank Muamalat dan CIMB Niaga. Kemudian salah satu bank yang terikat kerja sama tersebut akan mendaftarkan porsi haji kepada Kementerian Agama atas nama nasabah yang bersangkutan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Silvia (*Customer Service*), BPRS Kotabumi Cabang Bandar Lampung, wawancara pada tanggal 7 Oktober 2019.

Bank Aman Syariah juga memiliki produk pembiayaan haji. Namun akad yang diterapkan sedikit berbeda. Bank Aman Syariah saat ini hanya menggunakan satu akad yaitu akad *ijarah multijasa*.<sup>9</sup> Sistem pembiayaan haji bank ini dibagi menjadi dua yaitu perbulan dan panen. Khusus untuk angsuran perbulan, nasabah bisa memilih jangka waktu yang tersedia mulai dari satu sampai lima tahun. Berbeda dengan angsuran panen yang hanya memiliki dua opsi yaitu per enam bulan atau satu tahun. Setoran awalnya pun bervariasi, bisa disesuaikan dengan jumlah *budget* yang dimiliki nasabah. Namun apabila nasabah tidak memiliki dana sama sekali, bank tetap bisa memberikan talangan sebesar kebutuhan SISKOHAT. BAS sendiri bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri (BSM) untuk menyetorkan dananya. Kemudian pihak BSM mendaftarkan porsi haji ke Kementerian Agama.<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mencoba mengangkat masalah ini menjadi penelitian ilmiah guna mengetahui lebih lanjut tentang implementasi akad pembiayaan haji pada Bank Aman Syariah dan BPRS Kotabumi Syariah Cabang Bandar Lampung. Oleh karena itu penulis membatasi masalah tersebut dengan judul **“Perbandingan Implementasi Akad Pembiayaan Haji Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 29 di Bank Aman Syariah dan BPRS Kotabumi Cabang Bandar Lampung.”**

---

<sup>9</sup> Sugiono (Pimpinan), Bank Aman Syariah, wawancara pada tanggal 16 September 2019.

<sup>10</sup> Bella (Customer Service), Bank Aman Syariah, wawancara pada tanggal 17 Oktober 2019.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan penelitiannya yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi akad pembiayaan haji di Bank Aman Syariah dan BPRS Kotabumi Cabang Bandar Lampung?
2. Bank manakah yang lebih sesuai dalam menerapkan akad pembiayaan haji?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi akad pada pembiayaan haji Bank Aman Syariah dan BPRS Kotabumi Cabang Bandar Lampung.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perbankan yang terkait dengan pembiayaan haji.

#### **b. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak yang terkait dalam pembiayaan haji di bank syariah. Adapun bagi pembaca dapat menambah pengetahuan mengenai perbankan syariah dan produk-produknya terutama produk pembiayaan haji.

#### D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema yang hampir sama dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian Karya Dede Alfian Ansori dengan judul “Pelaksanaan Dana Talangan Haji di Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwakarta Melalui Akad Qardh Wal Ijarah”. Berdasarkan penelitian tersebut dapat diketahui bahwa Bank Muamalat Indonesia menerapkan akad *Qardh bil Ujrah* pada produk pembiayaan talangan hajinya. Hal ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 29 tentang pembiayaan pengurusan haji. Namun ada beberapa istilah di dalamnya yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan. Salah satu contohnya yaitu menganggap *ujrah* sebagai biaya administrasi bukan upah dari jasa yang telah dilakukan karena sudah membantu nasabah menyetorkan dana ke Kementerian Agama dan mendapatkan porsi haji. Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwakarta menggunakan akad *qardh* sebagai akad pemberian pembiayaan dana talangan haji kepada nasabah, sedangkan akad *ijarah* digunakan sebagai akad dalam pengurusan pendaftaran haji secara *online* melalui SISKOHAT untuk

mendapatkan porsi haji dan melakukan penyetoran ke Kementrian Agama.<sup>11</sup>

2. Penelitian Karya Ari Vironika dengan judul “Studi Komparasi Terhadap Produk Pembiayaan Talangan Haji di PT Tabung Haji Umrah Hanan Surabaya dan BMT Sidogiri Sepanjang Sidoarjo”. Berdasarkan penelitian tersebut dapat diketahui bahwa peneliti melakukan penelitian pada dua tempat yang berbeda yaitu PT Tabung Haji Umrah Hanan Surabaya dan BMT Sidogiri Sepanjang Sidoarjo. Kedua lembaga keuangan tersebut sama-sama memiliki produk pembiayaan haji. Namun, akad yang diterapkan kedua pada produk pembiayaan haji berbeda. Akad yang digunakan PT Tabung Haji Umrah Hanan Surabaya adalah *qardh wal ijarah*. Proses PT Tabung Haji Umrah Hanan Surabaya diawali dengan mengajukan pendaftaran member haji online, lalu membuka rekening permata syariah dengan membayar DP sebesar Rp 7.500.000,- kemudian melakukan akad haji dan dana dana talangan yang diberikan sebesar Rp 28.800.000,-. Apabila persyaratan sudah dilengkapi maka seluruh data dan dana akan dikirimkan kepada Bank Permata Syariah untuk kemudian didaftarkan ke Kementrian Agama agar mendapatkan porsi haji. Akad yang digunakan pada BMT Sidogiri Sepanjang Sidoarjo adalah *kafalah bil al-ujrah*. Prosesnya yaitu dengan mengajukan permohonan pembiayaan lalu melengkapi persyaratan yang ada. Kemudian melakukan akad kafalah haji dengan prinsip kafalah bil al-ujrah.

---

<sup>11</sup> Dede Alfian Al Ansori, “Pelaksanaan Dana Talangan Haji di Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwakarta Melalui Akad Qardh Wal Ijarah” dalam <http://digilib.uinsgd.ac.id/1838/>, diakses pada tanggal 25 September 2019.

Nasabah juga diminta membayar DP sebesar Rp 2.500.000,- yang kemudian diberikan talangan oleh bank Rp 22.500.000,-. Dana yang sudah bulat menjadi Rp 25.000.000,- disetorkan kepada Bank Panin Syariah untuk kemudian didaftarkan ke KEMENAG agar mendapatkan porsi haji.<sup>12</sup>

3. Penelitian Karya Reza Ilmawati yang berjudul “Pelaksanaan Qardh Haji di BPRS PNM MENTARI Garut Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah”. Berdasarkan penelitian tersebut dapat diketahui bahwa produk *qardh* haji di BPRS PNM MENTARI Garut menggunakan dua akad yaitu *qardh* dan *ijarah*. Aplikasi akad *qardh* di BPRS PNM MENTARI Garut, yaitu bank memberikan pinjaman kepada nasabah sejumlah Rp 25.000.000,- yang mana bank tidak mendapatkan imbalan atas pinjaman tersebut. Akad yang kedua yaitu akad *ijarah*, dimana akad *ijarah* ini adalah akad untuk menjual jasa atas pekerjaan tertentu dengan imbalan berupa upah atau *ujrah*. Hal ini didapatkan dari kegiatan pengurusan pendaftaran haji sehingga bank mendapatkan upah dari nasabah. BPRS PNM MENTARI Garut bekerja sama dengan Bank Permata Syariah untuk penyetoran dana biaya haji. Kemudian Bank Permata Syariah melakukan pendaftaran ke Kementrian Agama untuk mendapatkan porsi haji sesuai dengan nama nasabah yang bersangkutan. Nasabah mencicil setoran setiap bulannya dan

---

<sup>12</sup> Ari Vironika, “Studi Komparasi Terhadap Produk Pembiayaan Talangan Haji di PT Tabung Haji Umrah Hanan Surabaya dan BMT Sidogiri Sepanjang Sidoarjo” dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/18502/>, diakses pada tanggal 27 September 2019.

membayar *ujrah* di muka sebesar Rp 4.200.000,- untuk mengurus proses mendapatkan porsi keberangkatan haji di Kementerian Agama.<sup>13</sup>

Berdasarkan beberapa penelitian relevan di atas, ada beberapa persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas tentang implementasi akad pembiayaan haji. Akan tetapi tempat penelitian yang diteliti berbeda pun dua penelitian di atas hanya melakukan penelitian pada satu tempat saja. Sedangkan pada penelitian ini peneliti melakukan perbandingan pada dua tempat sekaligus. Meskipun pada penelitian relevan di atas ada hasil penelitian yang memang meneliti dua tempat sekaligus. Akan tetapi tetap ada beberapa hal yang membedakan, salah satu contohnya yaitu tempat penelitian yang diperbandingkan adalah BPRS yang notabeneanya memiliki banyak jenis pembiayaan dengan PT Tabung Haji yang memang khusus menyediakan pembiayaan bagi nasabah yang menginginkan haji dan umrah tetapi tidak memiliki dana cukup. Sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan ini, dua tempat penelitian yang akan dibandingkan memang memiliki kasta yang sama. Maksudnya memang sama-sama Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang di dalamnya menyediakan banyak jenis pembiayaan, tidak hanya pembiayaan haji saja.

---

<sup>13</sup> Reza Ilmawati, "Pelaksanaan Qardh Haji di BPRS PNM MENTARI Garut Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah" dalam <http://digilib.uinsgd.ac.id/21654/>, diakses pada tanggal 25 September 2019.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Akad (Perjanjian atau Perikatan)

##### 1. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari Bahasa Arab yang berarti perjanjian, ikatan, yang kokoh. Maka makna kata berkaitan juga dengan akidah karena mempunyai akar kata dan akibat hukum yang sama. Akad adalah ikatan yang menimbulkan hubungan yang kokoh antara dua pihak, mengakibatkan iltizham serta melahirkan hak dan kewajiban. Pengertian akad menurut Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum.<sup>14</sup>

##### 2. Rukun-rukun Akad

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah *ijab* dan *qabul*. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun akad sebab keberadaannya sudah pasti.

Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun, yaitu:

- a. Orang yang akad (*'aqid*), contoh : penjual dan pembeli.
- b. Sesuatu yang diakadkan (*maqud alaih*), contoh : harga atau yang dihargakan.
- c. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

---

<sup>14</sup> Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 3.

Definisi *ijab* menurut ulama Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan *qabul* adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan *ijab*, yang menunjukkan keridaan atas ucapan orang pertama.<sup>15</sup>

Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa *ijab* adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik dikatakan oleh orang pertama atau kedua, sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari orang yang menerima barang.<sup>16</sup>

### 3. Syarat-syarat Akad

Setiap pembentuk akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan, syarat syarat terjadinya akad ada dua macam.

- a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi saat akad antara lain:
  - 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).
  - 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
  - 3) Akad itu diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
  - 4) Janganlah akad itu akad yang dilarang *syara'*, seperti jual beli *mulasamah*.

---

<sup>15</sup> Syafe'i Rachmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 45.

<sup>16</sup> *Ibid.*, 46.

- 5) Akad dapat memberikan faidah sehingga tidaklah sah bila *rahn* dianggap sebagai imbangan *amanah*.
  - 6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul, maka batallah ijabnya.
  - 7) Ijab dan qabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.<sup>17</sup>
- b. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad.<sup>18</sup> Syarat khusus ini bisa juga disebut syarat *idhafi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

## **B. Pembiayaan**

### **1. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Dalam perbankan syariah, return atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan bank syariah.

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, 51.

<sup>18</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 50.

bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>19</sup>

## 2. Unsur-Unsur Pembiayaan

Dalam melakukan pembiayaan ada beberapa unsur yang meliputi pembiayaan tersebut, yaitu:

### a. Bank Syariah

Bank syariah merupakan badan usaha yang memberika pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

### b. Mitra Usaha atau Partner

Partner merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.

### c. Kepercayaan

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.

### d. Akad

Akad merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri, 2011), 105.

<sup>20</sup> Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan.*, 3.

e. Risiko

Setiap dana yang disalurkan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

f. Jangka Waktu

Jangka waktu merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu ini dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga 1 tahun. Jangka menengah merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam melakukan pembayaran kembali antara 1 hingga 3 tahun. Jangka panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari 3 tahun.

g. Balas Jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.<sup>21</sup>

### 3. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan

---

<sup>21</sup> Ismail, *Perbankan Syariah.*, 107.

usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana. Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain :

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan tukar-menukar barang dan jasa.
- b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*.
- c. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga.
- d. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.<sup>22</sup>

### C. Pembiayaan Talangan Haji

#### 1. Pengertian Pembiayaan Talangan Haji

Pembiayaan Dana Talangan Haji Perbankan Syariah merupakan pembiayaan dalam bentuk konsumtif yang ditujukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan biaya setoran awal kepada Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kemenag RI melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) untuk mendapatkan nomor seat porsi haji dengan menggunakan akad *Qardh* dan *Ijarah*.<sup>23</sup>

#### 2. Fatwa Pembiayaan Pengurusan Haji LKS

- a. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, 108.

<sup>23</sup> Utomo Setiawan Budi, *Produk Talangan Haji Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2012), 76.

- b. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
- c. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
- d. Besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.<sup>24</sup>

### 3. *Qardh*

#### a. Pengertian *Qardh*

*Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.<sup>25</sup> Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.<sup>26</sup>

#### b. Fatwa *Qardh*

Menurut fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qardh* :

- 1) *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.
- 2) Nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

---

<sup>24</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2014), 168.

<sup>25</sup> Ismail Hannanong, "Al-Qardh Al-Hasan : Soft and Benevolent Loan pada Bank Islam" *Jurnal Syariah dan Hukum* No. 2/Desember 2018, 172.

<sup>26</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 131.

- 4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- 5) Nasabah *al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
  - a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
  - b) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.<sup>27</sup>

c. Dasar Hukum

Landasan hukum disyariatkannya *qardh* berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Landasan berdasarkan Al-Qur'an adalah :

- 1) Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً  
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

*Artinya: siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.*

---

<sup>27</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan.*, 132.

2) Firman Allah dalam Surat Al-Muzammil ayat 20

...وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ...

*“Maka dirinkanlah sholat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah berupa pinjaman yang baik”*

Sementara Hadis Nabi yang dapat dijadikan dasar hukum beroperasionalnya kegiatan *qardh*, meliputi :

1) Hadis riwayat Ibnu Mas’ud

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ >> مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِحَا مَرَّةً <<

*“Dari Ibnu Mas’ud, sesungguhnya Nabi Muhammad Saw. bersabda: tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu seperti sedekah sekali.”<sup>28</sup>*

2) Hadis Riwayat Muslim

*“Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah saw telah bersabda barangsiapa yang telah melepaskan saudaranya yang muslim satu dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah akan lepaskan dari padanya suatu kesusahan di Yaumul Qiamah. Barang siapa telah membatu saudaranya yang sulit/lemah di dunia, maka Allah akan membantunya di dunia dan akhirat.*

---

<sup>28</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 170.

*Sesungguhnya Allah membantu seorang hamba, selama hamba tersebut membantu saudaranya.” (HR. Muslim).<sup>29</sup>*

d. Ketentuan dan Persyaratan Terkait Akad *Qardh*

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan secara garis besar bahwa ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad *qardh*, yaitu:

- 1) Akad *qardh* dilakukan dengan *siqat ijab* dan *kabul* atau bentuk lain yang dapat menggantikannya.
- 2) Kedua belah pihak yang terlibat akad harus cakap hukum (*berakal*, *baligh* dan tanpa paksaan).
- 3) Menurut kalangan Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta yang ada padanannya di pasaran. Sementara menurut jumhur ulama, harta yang dipinjamkan dalam *qardh* berupa harta apa saja yang dapat dijadikan tanggungan.
- 4) Ukuran, jumlah, jenis dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar mudah untuk dikembalikan.<sup>30</sup>

e. Sumber Dana *Qardh*

Sifat *al-qardh* tidak memberi keuntungan finansial. Karena itu, pendanaan *qardh* dapat diambil menurut kategori berikut:

- 1) *Qardh* yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dana tersebut dapat diambilkan dari modal bank.

---

<sup>29</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 41.

<sup>30</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah.*, 172.

2) *Qardh* yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial dapat bersumber dari dana zakat, infak dan sedekah. Di samping sumber dana umat, para praktisi perbankan syariah demikian juga ulama, melihat adanya sumber dana lain yang dapat dialokasikan untuk *qardh al-hasan* yaitu pendapatan-pendapatan yang diragukan, seperti jasa *nostro* di bank koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan *L/C* di bank asing dan sebagainya.<sup>31</sup>

#### 4. *Ijarah*

##### a. Pengertian *Ijarah*

*Al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-'iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah. Berdasarkan definisi tersebut, kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah.<sup>32</sup>

Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa ini dilakukan tanpa pemindahan kepemilikan barang itu sendiri melainkan dengan melakukan pembayaran sejumlah upah sewa yang telah ditentukan. Dalam praktiknya kegiatan ini biasanya dilakukan oleh perusahaan *leasing*, baik untuk kegiatan *operating lease* maupun *financial lease*.<sup>33</sup>

##### b. Fatwa *Ijarah*

Menurut fatwa DSN Nomor 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang

---

<sup>31</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori*, 133.

<sup>32</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 114.

<sup>33</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2014), 173.

dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri :

- 1) Ketentuan Obyek Ijarah
  - a) Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
  - b) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
  - c) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
  - d) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
  - e) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
  - f) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
  - g) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.
  - h) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.

- i) Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.<sup>34</sup>
- 2) Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah
  - a) Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
    - (1) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan
    - (2) Menanggung biaya pemeliharaan barang.
    - (3) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
  - b) Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:
    - (1) Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.
    - (2) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).
    - (3) Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.<sup>35</sup>
  - c. Rukun dan Syarat Ijarah
    - 1) *Sighat ijarah*, yaitu *ijab* dan *qabul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain.

---

<sup>34</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan.*, 95.

<sup>35</sup> *Ibid.*, 96.

- 2) Pihak-pihak yang berakad : terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- 3) Objek akad *ijarah*, yaitu manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah.<sup>36</sup>

## 5. Ijarah Multijasa

Yang dimaksud dengan pembiayaan multi jasa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah transaksi sewa menyewa dengan akad *ijarah* terhadap jasa. Menurut fatwa DSN Nomor 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multi Jasa adalah pembiayaan yang diberikan LKS kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa:

- a. Bahwa salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan multi jasa, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh LKS kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas jasa.
- b. Bahwa LKS perlu merespons kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan jasa tersebut.
- c. Bahwa dalam pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syariah Dewan Syariah Nasional MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pembiayaan multi jasa untuk dijadikan pedoman.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 255.

<sup>37</sup> Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, 115.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan, Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan yaitu “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”.<sup>38</sup>

Penelitian lapangan (*field research*) dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan penelitian tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Perihal demikian, maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan-berperan serta. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.<sup>39</sup>

Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian tentang perbandingan akad pembiayaan haji yang diperoleh di lapangan yaitu di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi KC Bandar

---

<sup>38</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96.

<sup>39</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 26.

Lampung dan PT. Bank Aman Syariah. Peneliti memilih kedua lokasi tersebut karena badan hukum kedua bank tersebut sama.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejernih mungkin, tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti. Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu menggunakan hipotesis.<sup>40</sup>

Penelitian deskriptif yang peneliti maksudkan bertujuan untuk mengetahui akad pembiayaan haji yang diterapkan pada masing-masing lokasi penelitian yaitu di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi KC Bandar Lampung dan PT. Bank Aman Syariah untuk kemudian dilihat yang lebih dekat dengan aturan yang telah ditetapkan oleh DSN MUI yaitu Fatwa DSN MUI Nomor 29 tentang pengurusan pembiayaan haji pada Lembaga Keuangan Syariah.

## B. Sumber Data

Adapun cara kerja teknis metode penelitian ini dengan menggunakan sumber data yang dibagi menjadi 2, yaitu:

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data dari sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.<sup>41</sup> Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian sebagai sumber informasi yang

---

<sup>40</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 10.

<sup>41</sup> M. Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group<sup>2013</sup>), 129.

dicari. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara langsung yang dilakukan dengan Pimpinan Bank Aman Syariah yaitu Bapak Sugiyanto, *Customer Service* Bank Aman Syariah yaitu Ibu Bella, Manager BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung yaitu Bapak Riki dan *Customer Service* BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung yaitu Ibu Silvia.

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer dan dapat diperoleh dari luar objek penelitian. Sumber data sekunder adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan objek penelitian baik yang berbentuk buku, karya tulis, dan tulisan maupun artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.<sup>42</sup> Sumber data sekunder yang peneliti gunakan yaitu buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pembiayaan talangan haji dan fatwanya, yaitu: Bank Syariah dari Teori ke Praktik karangan Syafi'i Antonio tahun 2001, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah karangan Muhammad tahun 2000 dan Produk Talangan Haji Perbankan Syariah karangan Utomo Setiawan Budi tahun 2012. Majelis Ulama Indonesia. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI terbitan CV. Gaung Persada tahun 2006.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, karena jenis penelitiannya menggunakan *field research*, maka metode pengumpulan datanya dilakukan melalui:

---

<sup>42</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi*, 159.

## 1. Wawancara

Wawancara (*interview*) yaitu percakapan yang dilakukan oleh dua pihak antara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara dalam memberikan jawaban atau pertanyaan. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.<sup>43</sup>

Wawancara yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur sendiri merupakan wawancara dengan menyiapkan beberapa pertanyaan kunci untuk kemudian dikembangkan ketika wawancara dilakukan.<sup>44</sup> Dalam hal ini peneliti mewawancarai empat orang narasumber yaitu Pimpinan Bank Aman Syariah yaitu Bapak Sugiyanto, *Customer Service* Bank Aman Syariah yaitu Ibu Bella, Manager BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung yaitu Bapak Riki dan *Customer Service* BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung yaitu Ibu Silvia.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.<sup>45</sup>

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, notulen rapat, agenda dan sebagainya, data berupa data-data tertulis

---

<sup>43</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), 180

<sup>44</sup> Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015), 90.

<sup>45</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 73

yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.

Metode dokumentasi ini untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan pembiayaan haji pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi KC Bandar Lampung dan PT. Bank Aman Syariah yaitu berupa brosur-brosur yang terkait dengan angsuran pembiayaan haji.

#### **D. Analisis Data**

Analisis data merupakan proses penyusunan data agar dapat diinterpretasi.<sup>46</sup> Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian serta bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan memiliki pemahaman awal mengenai situasi masalah yang dihadapi.

Penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif dalam menganalisa data, yaitu suatu metode berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkret tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.<sup>47</sup>

Peneliti menganalisis data menggunakan cara berfikir induktif dengan menyimpulkan tentang implementasi akad pembiayaan haji di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi KC Bandar Lampung dan PT. Bank

---

<sup>46</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 95.

<sup>47</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, 97.

Aman Syariah sesuai dengan data yang telah terkumpul dari hasil wawancara dengan kedua belah pihak bank.

Analisis data tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data sesuai dengan kebutuhan variabel dan sub variabel rumusan masalah
2. Mengklasifikasikan data yang terkumpul menurut kategori tertentu sesuai dengan variabel dan sub variabel rumusan masalah
3. Menganalisis data secara induktif
4. Merumuskan kesimpulan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum PT. BPR Syariah Kotabumi Cabang Bandar Lampung dan Bank Aman Syariah**

##### **1. Sejarah Berdirinya PT. BPR Syariah Kotabumi Cabang Bandar Lampung dan Bank Aman Syariah**

PT. BPR Syariah Kotabumi merupakan bentuk investasi penanaman modal oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah di bidang jasa perbankan. Badan Usaha Milik Daerah ini mulai beroperasi pada tanggal 29 Juli 2008. PT. BPR Syariah Kotabumi diresmikan oleh Gubernur Lampung Bapak Drs. Syamsurya Ryacudu. Penandatanganan Prasasti Peresmian PT. BPR Syariah Kotabumi dilakukan oleh Gubernur Lampung yaitu Bapak Drs. Syamsurya Ryacudu yang didampingi oleh Bapak Hairi Fasyah dan Pemimpin Bank Indonesia Bandar Lampung yaitu Bapak Dahlan.

Badan Usaha Milik Daerah ini berdiri dengan modal dasar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah). Berdasarkan jumlah modal dasar tersebut, modal yang sudah disetor kepada PT. BPR Syariah Kotabumi per Desember 2014 adalah sebesar Rp. 9.025.000.000,- (sembilan milyar dua puluh lima juta rupiah). Berdasarkan persentase kepemilikan saham, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Utara merupakan Pemilik Saham Pengendali

(PSP) karena memiliki 99,72 % dari total seluruh saham PT. BPR Syariah Kotabumi.

Produk yang menjadi andalan dari PT. BPR Syariah Kotabumi adalah produk untuk menghimpun dana dalam bentuk deposito dengan bagi hasil yang sangat tinggi. Selain itu masih banyak produk-produk lain yang bisa dipilih masyarakat sesuai dengan keperluannya antara lain pembiayaan haji, tabungan pendidikan, tabungan qurban dan masih banyak lagi.

Setelah tujuh tahun beroperasi, PT. BPR Syariah Kotabumi semakin maju dan berkembang. Berdasarkan data yang ada terbukti bahwa perseroan berhasil menghimpun dana masyarakat dari berbagai kalangan masyarakat yang berada di Propinsi Lampung, selain itu ada pula yang berasal dari daerah Sumatera Barat, Sumatera Selatan bahkan hingga Bangka Belitung.

Hingga kini sudah ada kantor kas dan beberapa kantor cabang yang berhasil didirikan oleh PT. BPR Syariah Kotabumi untuk menjangkau nasabahnya yang berasal dari berbagai penjuru Lampung. Kantor Kas PT. BPR Syariah Kotabumi ada di daerah Bukit Kemuning. Sedangkan Kantor Cabang PT. BPR Syariah Kotabumi ada di Tulang Bawang Barat dan di Bandar Lampung. Alamat spesifik Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung adalah berada di Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 25D Gedong Meneng.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> [www.bprskotabumi.co.id](http://www.bprskotabumi.co.id), diakses pada tanggal 22 Juni 2020.

Berbeda dengan sebelumnya, sejarah berdirinya Bank Aman Syariah di tengah-tengah masyarakat adalah karena keberadaan bank tentunya sedikit banyak menyebabkan perputaran dana yang lebih besar di masyarakat dan pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit kepada usaha kecil dan menengah serta koperasi. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menaruh harapan besar dan menghimbau agar peranan dunia perbankan, dapat sepenuhnya mendukung dan berpartisipasi aktif merealisasikan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi kerakyatan yang menjadi salah satu program realitas dalam upaya pengentasan kemiskinan. Salah satu perbankan yang berdiri di Kabupaten Lampung Timur yakni PT. Bank Aman Syariah Sekampung.

PT. Bank Aman Syariah didirikan pada tanggal 17 Maret 2012 oleh 17 orang calon pemegang saham. PT. Bank Aman Syariah mendapatkan badan hukum PT berdasarkan akta pendirian PT. Bank Aman Syariah Lampung Timur No. 15 tanggal 11 Februari 2014 oleh Notaris Abadi Riyantini dan pengesahan badan hukum PT dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-10.01982.PENDIRIAN-PT.2014 tanggal 13 Februari 2014 serta surat otoritas jasa keuangan Nomor : S-2/PB.1/2014 tentang Pemberian Izin Prinsip Pendirian PT. Bank Aman Syariah pada tanggal 28 Januari 2014.

PT. Bank Aman Syariah Sekampung mulai beroperasi pada tanggal 30 Desember 2014 berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-237/PB.131/2014 tentang Pemberian Izin Usaha pada tanggal 30 Desember 2014. Dalam operasionalnya PT. Bank Aman Syariah dikelola oleh Direksi dan jajaran karyawan dan diawasi oleh Dewan Komisaris.

PT. Bank Aman Syariah merupakan badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas (PT) dan BPRS merupakan singkatan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sedangkan Aman Syariah merupakan nama dari badan usaha tersebut. PT Bank Aman Syariah merupakan badan usaha dalam bidang perbankan syariah yaitu mengenai pembiayaan dan simpanan pola syariah.

*Acara Grand Opening* PT. Bank Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur dihadiri Bupati Lampung Timur kala itu yaitu Bapak Erwin Arifin, SH.MH. Dalam sambutannya, beliau mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menyambut baik berdirinya Bank Aman Syariah yang memiliki makna penting dan strategis khususnya dalam upaya membangun perbankan yang sehat dan dinamis untuk menyongsong perkembangan perekonomian dunia yang kian mengglobal dewasa ini. Diharapkan untuk kedepannya Bank Aman Syariah mampu menjadi bank yang terkemuka, melalui produk dan layanannya yang kompetitif dengan jaringan luas yang dikelola secara profesional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi regional yang didasarkan pada

landasan *Good Corporate*, manajemen resiko dan ditopang oleh tiga pilar yaitu ketahanan dan kelembagaan yang kuat sebagai *agent of regional development* dan kemampuan melayani keperluan masyarakat.<sup>49</sup>

## **2. Visi dan Misi PT. BPR Syariah Kotabumi dan Bank Aman Syariah**

Adapun visi dan misi dari PT. BPR Syariah Kotabumi adalah sebagai berikut.

### **a. Visi**

Menjadi Bank Syariah yang dapat berdaya saing serta berpartisipasi dalam membangun daerah untuk menuju kemakmuran dan kesejahteraan Umat.

### **b. Misi :**

- 1) Berpartisipasi dalam membangun daerah, memberikan pelayanan dan jasa perbankan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Mengajak seluruh masyarakat untuk menghindari praktik pelepas uang (rentenir).
- 3) Mengajak masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan (Ukhuwwah Islamiah), meningkatkan taraf ekonomi serta mengajak mereka untuk bersama mengembangkan sistem

---

<sup>49</sup> Dokumentasi Buku Profil Bank Aman Syariah

ekonomi Islam untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera.<sup>50</sup>

Sedangkan Bank Aman Syariah memiliki visi dan misi seperti yang terpapar di bawah ini.

a. Visi

Menjadi lembaga keuangan syariah di Lampung yang kuat, sehat, bermanfaat, mandiri dan Islami.

b. Misi :

- 1) Meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan anggota serta kemajuan lingkungan kerja.
- 2) Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip Syari'ah.
- 3) Membudayakan sikap hemat dan mendorong kegiatan menabung di kalangan anggota dan masyarakat.
- 4) Menumbuhkan usaha-usaha produktif anggota dibidang pertanian, perdagangan, industri dan jasa.
- 5) Memperkuat posisi tawar, sikap-sikap sportif dan amanah di kalangan anggota serta membentuk usaha antar anggota.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> [www.bprskotabumi.co.id](http://www.bprskotabumi.co.id), diakses pada tanggal 22 Juni 2020.


<sup>51</sup> Dokumentasi Buku Profil Bank Aman Syariah

### 3. Struktur Organisasi PT. BPR Syariah Kotabumi Cabang Bandar Lampung dan Bank Aman Syariah

Adapun struktur organisasi PT. BPR Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung adalah sebagai berikut<sup>52</sup> :

**Gambar 1.1**

#### Struktur Organisasi BPR Syariah Kotabumi Cabang Bandar Lampung




<sup>52</sup> Dokumentasi Struktur Organisasi PT. BPR Syariah Kotabumi Cabang Bandar Lampung

Sedangkan struktur organisasi pada PT. Bank Aman Syariah yang berlokasi di Sekampung adalah sebagai berikut<sup>53</sup> :

**Gambar 5.2**

**Struktur Organisasi Bank Aman Syariah**



<sup>53</sup> Dokumentasi Struktur Organisasi Bank Aman Syariah

## **B. Implementasi Akad Pembiayaan Haji Pada PT. BPR Syariah Kotabumi Cabang Bandar Lampung**

Dasar hukum produk pembiayaan haji adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 29/DSN-MUI/VI/2002 yang mengatur tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Seperti yang masyarakat umum ketahui, haji adalah ibadah yang sangat dianjurkan oleh Agama Islam dimana perintah tersebut tertuang jelas di dalam Rukun Islam. Namun untuk menunaikan ibadah haji tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit apalagi semakin bertambah tahun semakin lama waktu tunggunya. Pengadaan produk pembiayaan haji dalam dunia perbankan syariah tentu memberikan *oase* tersendiri bagi nasabah ataupun masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji namun terkendala masalah ekonomi.

Pengurusan haji sendiri seharusnya diberikan kepada nasabah tanpa mempersyaratkan pemberian pembiayaan. Tetapi pada prakteknya, bank-bank syariah justru memberikan jasa kepengurusan haji apabila nasabah melakukan pembiayaan pada bank tersebut. Hal tersebut dilakukan bank untuk menarik minat para nasabah sehingga nasabah yang sudah melakukan pembiayaan lebih praktis dalam mendapatkan porsi haji karena dibantu bank yang memberikan talangan.

Bank Syariah Kotabumi memiliki produk pembiayaan haji yang sudah berjalan selama tiga tahun lamanya. Pada pembiayaan haji ini, Bank Syariah Kotabumi mengikat para nasabahnya dengan dua pilihan akad yaitu *Ijarah Multijasa* dan *Qardh*. Adapun sasaran utama produk

pembiayaan haji ini adalah para Pegawai Negeri Sipil dan nasabah yang sebelumnya pernah bermitra dengan Bank Syariah Kotabumi.<sup>54</sup>

Proses pemberian dana talangan haji sekaligus pengurusannya pada Bank Syariah Kotabumi adalah sebagai berikut :

1. Pihak nasabah mengajukan pembiayaan haji kepada Lembaga Keuangan Syariah.
2. Pihak nasabah memilih akad yang ingin digunakan pada pembiayaan yang diajukan.
3. Pihak nasabah dan LKS menyetujui biaya administrasi dan waktu pengembalian pinjaman.
4. Bank memberikan talangan haji kepada nasabah dengan menyetorkan kepada bank yang diajak kerja sama.
5. Bank membantu nasabah melakukan pengurusan haji di Kementerian Agama.
6. Nasabah mendapat porsi haji yang diinginkan dan membayar angsuran sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat.<sup>55</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan *customer service* bank yang bersangkutan. Bank Syariah Kotabumi memiliki nasabah kurang lebih sebanyak 100 nasabah per September 2019. Adapun presentase nasabah yang tidak dapat menyelesaikan pembiayaan yang sudah disetujui tidak lebih dari 10%.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Riki Hamza (*Manager Operasional*), Bank Syariah Kotabumi Cabang Bandar Lampung, wawancara pada tanggal 7 Oktober 2019.

<sup>55</sup> Riki Hamza (*Manager Operasional*), Bank Syariah Kotabumi Cabang Bandar Lampung, wawancara pada tanggal 7 Oktober 2019.

<sup>56</sup> Silvia (*Customer Service*), Bank Syariah Kotabumi Cabang Bandar Lampung, wawancara pada tanggal 7 Oktober 2019.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah pembiayaan haji baik dengan akad *Ijarah Multijasa* maupun *Qardh* adalah sebagai berikut :

1. Mengisi aplikasi.
2. Fotokopi KTP pemohon sebanyak 2 lembar dan pas foto.
3. Fotokopi buku nikah, kartu keluarga dan NPWP.
4. Fotokopi rekening listrik tiga bulan terakhir.
5. Surat keterangan usaha dari kelurahan.
6. NCR/daftar gaji dilegalisir pada bulan saat mendaftar (PNS).
7. Slip gaji bulan saat mendaftar (karyawan swasta).

Sedangkan syarat-syarat yang harus dibawa saat pendaftaran haji pada departemen agama :

1. Fotokopi KTP yang masih berlaku.
2. Fotokopi surat rekomendasi dari KUA setempat.
3. Fotokopi surat keterangan sehat dari Puskesmas yang ditunjuk.
4. Fotokopi kartu keluarga.
5. Fotokopi akta kelahiran/ijazah/buku nikah.
6. Foto 4x6 sebanyak 15 lembar, foto 3x4 sebanyak 20 lembar plus CD untuk pendaftaran haji.
7. Pembiayaan di luar biaya asuransi jiwa dan pembukaan rekening tabungan calon haji.
8. Materai 6 lembar.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Dokumentasi Brosur Simulasi Angsuran Pembiayaan Haji, Bank Syariah Kotabumi Cabang Bandar Lampung, 7 Oktober 2019.

Mekansime pemberian pembiayaan haji dilakukan berdasarkan dengan akad yang digunakan pada nasabah. Apabila nasabah menggunakan *qardh* maka Bank Syariah Kotabumi akan membantu nasabahnya dengan memberikan dana talangan sebesar Rp 22.500.000,-. Sehingga nasabah tidak perlu menunggu untuk mempunyai dana sebesar Rp 25.000.000,- untuk memenuhi biaya SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu). Melalui produk pembiayaan haji ini, dengan dana sebesar Rp 6.068.000,- nasabah sudah bisa mendapatkan porsi haji. Pengurusan untuk mendapat nomor *seat* porsi haji juga dibantu oleh Bank Syariah Kotabumi dan dana talangan dibayar setelah jamaah mendapat nomor *seat* porsi haji dari Departemen Agama setempat. Jangka waktu pembiayaan haji akad *qardh* ini tidak variatif, melainkan hanya satu pilihan saja yaitu 12 bulan atau satu tahun. Sehingga bagi nasabah yang memilih menggunakan akad ini, harus mampu menyelesaikan angsurannya dalam kurun waktu tersebut.

Selain pembiayaan haji dengan menggunakan akad *qardh*, Bank Syariah Kotabumi juga menggunakan akad *Ijarah Multijasa*. Penggunaan akad *ijarah* ini lebih menguntungkan bagi nasabah karena banyak pilihan jangka waktu angsuran dan *down payment* yang bisa disesuaikan dengan penghasilan nasabah tersebut. Misalnya saja jika nasabah memiliki dana awal Rp 10.000.000,- otomatis bank akan memberikan talangan sebesar Rp 15.000.000,- sehingga kebutuhan SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) akan terpenuhi. Jangka waktunya sendiri bisa dipilih sesuai

dengan kemampuan nasabah mengansur dana talangannya yaitu bisa satu tahun, dua tahun atau lebih.<sup>58</sup>

Agunan pada pembiayaan haji ini adalah Nomor PPIH pada calon jamaah haji yang sudah terdaftar. Apabila ada nasabah pembiayaan haji yang meninggal saat pembiayaan sedang berjalan maka secara otomatis kursi yang sudah didapatkan hangus karena tidak bisa digantikan dengan anggota keluarga yang lain. Namun bank akan mengembalikan dana yang sudah tersetor secara utuh dikarenakan jamaah gagal berangkat ke tanah suci.

Berbeda dengan peminjayannya, Bank Aman Syariah memiliki produk pembiayaan haji yang sudah berjalan selama lebih kurang lima tahun dengan jumlah nasabah sebanyak 42 orang per September 2019 lalu. Dalam setiap pembiayaan selalu ada nasabah yang belum bisa sepenuhnya berkomitmen dengan perjanjian yang telah dibuat. Sama halnya dengan nasabah pembiayaan haji di Bank Aman Syariah yang belum bisa mengikuti *rules* terkait akad *ijarah multijasa* pada pembiayaan haji tersebut. Ada satu nasabah haji yang tidak melakukan angsuran pembayaran pada Bank Aman Syariah, meski sudah diberi keringanan tapi tidak ada itikad untuk menyelesaikan. Sehingga bank memutuskan untuk mencabut pembiayaan tersebut. Bank Aman Syariah menyediakan produk pembiayaan haji dengan mengikat para calon nasabahnya menggunakan

---

<sup>58</sup> Silvia (*Customer Service*), Bank Syariah Kotabumi, wawancara pada tanggal 7 Oktober 2019.

akad *Ijarah Multijasa*. Jangka waktu pembiayaan haji dilakukan maksimal lima tahun dengan angsuran yang dibayarkan setiap bulan.<sup>59</sup>

Syarat pengajuan pembiayaan yang ada pada Bank Aman Syariah adalah sebagai berikut.

1. Fotokopi KTP.
2. Fotokopi KK.
3. Surat keterangan sehat dari puskesmas dan surat keterangan golongan darah.
4. Surat keterangan domisili dari kecamatan.
5. Pas photo 3x4 : 25 lembar dan 4x6 : 10 lembar.
6. Fotokopi buku nikah.
7. Materai 6000.

Dana talangan yang diberikan kepada nasabah sebesar Rp 25.000.000,- dengan jangka waktu pelunasan satu, dua hingga lima tahun berdasarkan pada kemampuan nasabah dalam membayar angsuran. Bank Aman Syariah sangat membuka kesempatan kepada para nasabah yang ingin mendaftar haji dengan mengadakan pembiayaan haji yang bahkan tanpa *down payment* terlebih dahulu meski tetap ada biaya-biaya administrasi di awal. Tetapi hal ini tentu memberi keuntungan tersendiri bagi masyarakat yang benar-benar terkendala masalah ekonomi namun tetap ingin menunaikan ibadah haji.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Sugiyanto (Pimpinan BAS), Bank Aman Syariah, wawancara pada tanggal 7 Oktober 2019.

<sup>60</sup> Bella (*Customer Service*), Bank Aman Syariah, wawancara pada tanggal 7 Oktober 2019.

Selain memberi talangan penuh untuk kebutuhan SISKOHAT. Bank Aman Syariah juga tetap mengawal nasabahnya sampai mendapatkan porsi haji dari Departemen Agama setempat. Bank Aman Syariah bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri dalam kepengurusan pembiayaan haji karena hanya ada sebelas bank yang ditunjuk langsung oleh Kementrian Agama untuk bisa melakukan pengurusan porsi haji. Apabila calon jamaah yang sudah mendapatkan porsi haji meninggal maka otomatis nomor PPIH nya hangus karena tidak dapat digantikan oleh sanak keluarga yang lainnya.<sup>61</sup>

Proses pemberian dana talangan haji sekaligus pengurusannya pada Bank Aman Syariah adalah sebagai berikut :

1. Pihak nasabah mengajukan pembiayaan haji kepada Lembaga Keuangan Syariah.
2. Pihak LKS melakukan analisis kelayakan kepada nasabah yang bersangkutan.
3. Pihak nasabah dan LKS menyepakati biaya administrasi dan waktu pengembalian pinjaman dengan menggunakan akad *ijarah*.
4. Pihak LKS memberikan talangan haji kepada nasabah dengan melakukan penyetoran pada bank yang diajak kerja sama.
5. Pihak LKS membantu nasabah melakukan pengurusan haji di Kementrian Agama.

---

<sup>61</sup> Bella (*Customer Service*), Bank Aman Syariah, wawancara pada tanggal 7 Oktober 2019.

6. Nasabah mendapatkan nomor kursi haji dan mulai melakukan cicilan terhadap dana talangan yang diberikan bank.<sup>62</sup>

### **C. Analisis Fatwa DSN-MUI Terhadap Implementasi Akad Pembiayaan Haji Pada PT. BPR Syariah Kotabumi Cabang Bandar Lampung dan Bank Aman Syariah**

Ketentuan umum yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 29 antara lain adalah dalam pengurusan haji bagi nasabah, Lembaga Keuangan Syariah dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip al-Ijarah sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.<sup>63</sup> Seperti halnya yang sudah dipaparkan. Ujrah di sini merupakan imbalan jasa yang diperoleh bank karena sudah membantu nasabah dalam pengurusan haji di Departemen Agama. Jika dalam jual beli ada harga yang harus dibayar. Maka sama halnya dengan *ijarah*, ada upah yang harus dibayar ketika sudah mendapatkan jasa dari bank yang bersangkutan yaitu berupa bantuan dalam pengurusan haji di Departemen Agama.

Salah satu akad yang digunakan Bank Syariah Kotabumi untuk mengikat nasabah pembiayaan haji adalah dengan *Ijarah Multijasa*. Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 44, multijasa hukumnya boleh ( *jaiz*) dengan ketentuan menggunakan *Ijarah* atau *Kafalah*. Maka dalam hal ini

---

<sup>62</sup> Sugiyanto (Pimpinan BAS), Bank Aman Syariah, wawancara pada tanggal 7 Oktober 2019.

<sup>63</sup> Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002, Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Pada LKS.

akad yang dipilih Bank Syariah Kotabumi tentu sudah sesuai dengan fatwa yang berkaitan. Begitupun dengan yang dilakukan oleh Bank Aman Syariah.

Dikarenakan Bank Syariah Kotabumi menggunakan akad *ijarah* maka *fee* atau *ujrah* yang didapatkan berasal dari keuntungan angsuran yang dilakukan nasabah selama melakukan pembiayaan haji. Selain itu *ujrah* yang didapatkan bank bisa juga diperoleh dari biaya administrasi. Padahal berdasarkan fatwa mengenai pembiayaan haji, penggunaan akad *ijarah* ini hanya diperuntukkan dalam pengurusan haji saja tidak termasuk pemberian talangan seperti yang dilakukan Bank Syariah Kotabumi. Maka hal ini tentu belum sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional.

Tidak berbeda jauh dengan akad pembiayaan haji yang diterapkan pada Bank Aman Syariah. Dimana pembiayaan hajinya hanya menggunakan akad *Ijarah Multijasa*. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, DSN MUI memperbolehkan penggunaan akad *ijarah* pada multijasa. Namun penerapan *ijarah* di dalamnya masih belum sesuai dengan ketetapan fatwa tentang pembiayaan pengurusan haji. Dimana seharusnya akad ini hanya digunakan pada pengurusan haji saja sehingga *ujrah* yang diperoleh murni karena bantuan jasa bank kepada nasabah dalam pengurusan haji. Namun kenyataan yang terjadi di lapangan justru Bank Aman Syariah ikut memberi talangan meski hanya dengan akad *ijarah*. Sehingga *ujrah* yang didapatkan diambil dari keuntungan selama nasabah melakukan angsuran pembiayaan haji.

Selanjutnya apabila diperlukan, Lembaga Keuangan Syariah dapat membantu menalangi pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) nasabah dengan menggunakan prinsip al- Qardh sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001<sup>64</sup>. Seperti pembiayaan pada umumnya, biaya administrasi selalu ditanggung oleh nasabah. Tidak ada keuntungan dalam akad ini. Namun apabila nasabah ingin memberikan tambahan secara sukarela tanpa diperjanjikan maka diperbolehkan.

Selain ijarah, Bank Syariah Kotabumi memang menggunakan pembiayaan haji menggunakan akad qardh. Dalam akad ini Bank Syariah Kotabumi juga membantu pengurusan haji nasabah, tidak hanya memberi talangan untuk mencukupi dana BPIH calon jamaah haji. Keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan haji akad qardh ini berasal dari biaya jasa bank yang sudah ditentukan di awal oleh bank. Penggunaan akad ini memang sesuai dengan fatwa penyelenggaraan pengurusan haji namun masih bersebrangan dengan fatwa yang mengatur akad qardh secara murni.

Berbeda halnya dengan Bank Aman Syariah yang sama sekali tidak menggunakan akad qardh dalam pembiayaan hajinya. Padahal pada bank tersebut juga melakukan penalangan dana kepada nasabah yang menginginkan untuk menunaikan ibadah haji meski memiliki kendala pada kondisi ekonomi. Selain itu, Bank Aman Syariah juga memiliki sistem panen pada akad pembiayaan hajinya. Nasabah memiliki dua opsi pada

---

<sup>64</sup> Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002, Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Pada LKS.

sistem panen yang ditawarkan Bank Aman Syariah yaitu enam bulan atau satu tahun. Kondisi real yang terjadi di lapangan ini, tentu masih belum sesuai dengan yang Fatwa DSN-MUI Nomor 29 yang sudah disepakati.

Sebagaimana yang tertuang pada fatwa tentang pengurusan penyelenggaraan ibadah haji.<sup>65</sup> Jasa pengurusan haji yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah seharusnya tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. Sehingga nasabah bisa dengan leluasa memilih keinginannya. Apabila misal ada masyarakat awam yang kebetulan memiliki dana berlebih kebingungan ingin melakukan pengurusan haji. Maka yang bersangkutan bisa datang ke bank untuk meminta jasa bank tersebut. Tanpa perlu bank mempersyaratkan pemberian talangan haji karena yang bersangkutan sudah memiliki dana pribadi untuk menunaikan ibadah ke tanah suci.

Jika dilihat dari praktek yang dilakukan oleh PT. BPR Syariah Kotabumi Cabang Bandar Lampung dan Bank Aman Syariah Sekampung dapat diketahui bahwa akad yang diterapkan belum sepenuhnya sesuai dengan arahan fatwa DSN-MUI yang tertuang dalam Fatwa Nomor 29 Tentang Penyelenggaraan Pengurusan Haji di Lembaga Keuangan Syariah. Pada Bank Syariah Kotabumi, bank tersebut menggunakan dua akad seperti yang diatur dalam fatwa namun dalam penerapannya masih banyak hal-hal yang belum sesuai. Misalnya yang ketentuannya diterapkan

---

<sup>65</sup> Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002, Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Pada LKS.

dalam akad qardh justru diterapkan dalam akad ijarah atau yang ketentuannya ditiadakan dalam akad qardh justru diadakan.

Sama halnya dengan Bank Aman Syariah yang belum sepenuhnya menerapkan ketentuan-ketentuan pembiayaan haji yang ada pada fatwa DSN-MUI. Terlebih bank ini hanya menggunakan satu akad dalam pembiayaan hajinya. Artinya Hal ini sedikit banyak akan membatasi lingkup atau kegiatan bank tersebut dalam membantu nasabah apabila mengacu pada fatwa yang mengatur kegiatan muamalahnya.

Lembaga keuangan syariah hadir di tengah-tengah masyarakat dengan membawa produk keuangan syariah. Produk keuangan syariah sendiri adalah produk yang mengikuti syariat Islam. Dimana fatwa yang dibentuk untuk produk yang ada pada lembaga syariah disusun oleh DSN-MUI. Apabila implementasi Fatwa DSN pada suatu produk tertentu tidak terjaga keutuhannya. Maka secara otomatis, nilai kesyariahnya juga akan berkurang. Sehingga, implementasi fatwa dalam perbankan syariah ini membutuhkan kehati-hatian jadi nilai syariahnya dapat terjaga.

Salah satu prinsip dasar pada mu'amalah adalah memberikan kebebasan yang luas kepada manusia untuk mengembangkan model transaksi dalam bermu'amalah.<sup>66</sup> Meski demikian, kebebasan yang dimaksud dalam prinsip tersebut bukan kebebasan yang tanpa aturan melainkan kebebasan yang tetap harus disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Salah satunya fatwa yang sudah dibuat oleh Dewan Syariah Nasional. Hal ini agar kebebasan dalam bermu'amalah tidak

---

<sup>66</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah*., 11.

menjerumuskan pihak-pihak yang terkait ke dalam praktek ribawi maupun tindakan-tindakan yang merugikan lainnya. Dasar dari landasan prinsip di atas adalah QS. Al-Maidah ayat 1 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ

Artinya “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu*”. Sehingga sudah menjadi kewajiban bagi LKS yang mengadakan produk tersebut untuk menerapkan akad sesuai dengan fatwanya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan tentang Analisis Fatwa DSN-MUI Terhadap Implementasi Akad Pembiayaan Haji Pada PT. BPR Syariah Kotabumi Cabang Bandar Lampung dan Bank Aman Syariah. Maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan akad *Ijarah* pada pembiayaan haji diperuntukan bila bank membantu pengurusan haji nasabah. Lalu akad *Qardh* pada pembiayaan haji digunakan bila bank memberikan talangan haji kepada nasabah tersebut. Namun penerapan akad pembiayaan haji pada Bank Syariah Kotabumi Cabang Bandar Lampung justru dilakukan secara terpisah dengan maksud yang sama yaitu membantu pengurusan haji sekaligus memberi talangan sedangkan pada Bank Aman Syariah pengurusan haji nasabah juga dipersyaratkan dengan talangan haji namun akad yang digunakan hanya *Ijarah Multijasa*.
2. Penggunaan akad *Qardh* dan *Ijarah Multijasa* pada produk pembiayaan haji di Bank Syariah Kotabumi Cabang Bandar Lampung sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 hanya saja pada pelaksanaannya masih ada beberapa hal yang belum sesuai dengan ketentuan umum yang sudah ditetapkan pada fatwa tersebut. Sedangkan pada Bank Aman Syariah penggunaan akad *Ijarah*

saja tentu masih belum sesuai dengan keputusan Dewan Syariah Nasional yang tertuang dalam fatwa.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang sudah didapatkan, berikut ini saran dari penulis guna perbaikan untuk kedua belah pihak bank yang bersangkutan.

1. Perlunya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat luas, terutama kepada praktisi perbankan syariah sehingga penerapan aturan-aturan dalam perbankan syariah bisa dilakukan secara *kaffah*.
2. Partisipasi stakeholders seperti Bank Indonesia dan lembaga perbankan syariah perlu dilibatkan lebih aktif. Sehingga fatwa-fatwa yang sudah disusun oleh DSN-MUI bisa diimplementasikan secara utuh pada perbankan syariah.
3. Perlunya ketegasan dari DSN-MUI pada setiap perbankan syariah dalam menerapkan fatwa, atau bila perlu bank syariah yang bisa mengimplementasikan fatwa dengan baik diberi *reward* sebaliknya bagi bank syariah yang belum bisa menerapkan akad sesuai fatwa diberi peringatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Budi, Utomo Setiawan. *Produk Talangan Haji Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. 2012.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Bungin, M Burhan. *Metodelogi Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2011.
- <https://haji.kemenag.go.id/v3/basisdata/waiting-list>. diakses pada tanggal 25 September 2019.
- Hannanong, Ismail. "Al-Qardh Al-Hasan : Soft and Benevolent Loan pada Bank Islam" *Jurnal Syariah dan Hukum* No. 2/Desember 2018.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri. 2011.
- Kamal, Abu Malik bin Sayyid Salim. *Fiqih Sunah Untuk Wanita*. Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umar. 2007.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: CV. Gaung Persada. 2006.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2014.
- Muhammad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press. 2000.
- Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah*. Depok: Rajawali Pers. 2017.
- Mulyana, Deddy. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2001.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Rachmat, Syafe'i. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.

Rivai, Veithzal. *Commercial Bank Management : Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.

Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia. 2008.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV. 2016.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara. 1995.

# **LAMPIRAN**



Nomor : 1483/In.28.3/D.1/PP.00.9/06/2019  
Lampiran : -  
Perihal : Pembimbing Skripsi

11 Juni 2019

Kepada Yth:

1. Elfa Murdiana, M.Hum
  2. Era Yudistira, M.Ak.
- di – Tempat

*Assalamu'alaikum Wcrahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : WAHYU INDAH RIZKI  
NPM : 1502100141  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (S1-PBS)  
Judul : PERBANDINGAN IMPLEMENTASI AKAD PEMBIAYAAN HAJI ANTARA BANK AMAN SYARIAH DAN BPRS SYARIAH KOTABUMI CABANG BANDAR LAMPUNG

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 5/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



Dekan Bidang Akd &  
Pembinaan

MUHAMMAD SALEH



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-655/In.28/S/U.1/OT.01/07/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : WAHYU INDAH RIZKI  
NPM : 1502100141  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1. Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502100141.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

09 Juli 2020  
Kepala Perpustakaan  
  
Drs. Mokhtari Sudin, M.Pd  
NIP. 1958083119810301001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 1408/In.28/D.1/TL.01/06/2020

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : WAHYU INDAH RIZKI  
NPM : 1502100141  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BPRS Kotabumi Bandar Lampung, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERBANDINGAN IMPLEMENTASI AKAD PEMBIAYAAN HAJI PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR 29 DI BANK AMAN SYARIAH DAN BPRS KOTABUMI CABANG BANDAR LAMPUNG".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 10 Juni 2020

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

Wakil Dekan I,  
  
Drs. H. M. Saleh MA  
NIP. 19650111 199303 1 001



ALAT PENGUMPUL DATA (APD)  
PERBANDINGAN IMPLEMENTASI AKAD PEMBIAYAAN HAJI  
PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR 29 DI BANK AMAN SYARIAH  
DAN BPRS KOTABUMI CABANG BANDAR LAMPUNG

A. Metode Wawancara

1. Customer Service

- a. Bagaimana mekanisme pemberian produk pembiayaan haji?
- b. Bagaimana syarat untuk mengajukan pembiayaan haji?
- c. Bagaimana perhitungan angsurannya jika menggunakan akad qardh?
- d. Bagaimana perhitungan angsurannya jika menggunakan akad ijarah?
- e. Bagaimana jika nasabah meninggal saat pembiayaan berjalan?
- f. Berapa besar *down payment* pada setiap akad yang digunakan?
- g. Apakah ada denda bagi nasabah yang tidak bisa melanjutkan pembiayaan atau membatalkan pembiayaan?
- h. Apakah nasabah yang meninggal boleh digantikan?
- i. Darimana imbalan jasa yang diperoleh bank dalam pembiayaan ini?
- j. Berapa jumlah nasabah pembiayaan haji selama tiga bulan terakhir?
- k. Berapa jumlah nasabah yang tidak dapat menyelesaikan pembiayaan haji?

2. Manager Operasional


- a. Siapa saja sasaran utama dari produk pembiayaan haji?
- b. Apa saja syarat untuk mengajukan pembiayaan haji?
- c. Kapan produk pembiayaan haji mulai diadakan?
- d. Apakah nasabah bebas memilih akadnya?

**B. Metode Dokumentasi**

1. Buku-buku dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian pada Bank Aman Syariah dan BPRS Kotabumi Cabang Bandar Lampung.
2. Struktur organisasi di Bank Aman Syariah dan BPRS Kotabumi Cabang Bandar Lampung.

Metro, 7 Juni 2020

Penulis,




**Wahyu Indah Rizki**

NPM. 1502100141

Mengetahui,


Pembimbing I



**Elfa Murdiana, M.Hum**

NIP. 19801206 200801 2 010

Pembimbing II



**Era Yudistira, M.Ak**

NIP. 19901003 201503 2 010





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47298; website: [www.syariah.metro.univ.ac.id](http://www.syariah.metro.univ.ac.id); E-mail: [syariah.lain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.lain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**


Nama : **Wahyu Indah Rizki** Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS**  
NPM : **1502100141** Semester / TA : **X / 2019-2020**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu/ 24 / 2020 / 16		<ul style="list-style-type: none"><li>- Analisis pada Bab 4 perlu dikembangkan lagi sehingga tidak hanya teori yang dituangkan.</li><li>- Struktur organisasi pada bank belum diberi sumber.</li><li>- Ada teknik penunjukan pada struktur organisasi yang tidak sesuai dengan kondisi penunjukan.</li></ul>	 el  el  el

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

**Era Yudistira, M.Ak**  
NIP. 19901003 201503 2 010

  
**Wahyu Indah Rizki**  
NPM. 1502100141



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Wahyu Indah Rizki**  
NPM : 1502100141

Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS**  
Semester / TA : **X / 2019-2020**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	29 / 2020 Juli	✓	Ada Laporan ke Pakde Lanjut y/ dimunawar Buat online Ujin segera ↓ Ada Laporan Ujin Munawar	

Dosen Pembimbing I

**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs.

**Wahyu Indah Rizki**  
NPM. 1502100141



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47298; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Wahyu Indah Rizki** Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS**  
NPM : **1502100141** Semester / TA : **X / 2019-2020**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	3/20/20	✓	Analisa Anon Lebes & pentaon lagi Kurun Luamtr Berkeri data dr Ulaesi 7. Harreni Conyulit 125 dr Perelit	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 19801206 200801 2 010

**Wahyu Indah Rizki**  
NPM. 1502100141



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syahiah.metrouniv.ac.id](http://www.syahiah.metrouniv.ac.id) E-mail: [syahiah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syahiah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Wahyu Indah Rizki**      Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS**  
NPM : **1502100141**      Semester / TA : **X / 2019-2020**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at/ 3 / 2020 7		ACC bab 4 & 5 lanjutkan ke PB I	

Dosen Pembimbing II

**Era Yudistira, M.Ak**  
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs.

**Wahyu Indah Rizki**  
NPM. 1502100141



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Wahyu Indah Rizki  
NPM : 1502100141

Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan Syariah  
Semester/ TA : IX / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis/ 26/12-19		- lampirkan daftar pustaka dan semaikan formatnya dg pedoman yg ada.	
			ACC BAB 1,2,3 Lanjutkan bimbingan ke - PB 1	 26/12-19

Pembimbing II,

Era Yudistira, M.Ak.  
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs,

Wahyu Indah Rizki  
NPM. 1502100141



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Wahyu Indah Rizki**  
NPM : 1502100141

Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS**  
Semester / TA : **X / 2019-2020**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 17-2020 17		<ul style="list-style-type: none"><li>- masih belum muncul judul pd gambar struktur organisasi</li><li>- pastikan kembali semua hasil wawancara sudah terisi pd pembahasan.</li><li>- analisis pd Bab 4, gunakan semua dg kebutuhan tidak perlu <del>lg</del> lg ditampikan secara keseluruhan. Dan tambahkan deskripsi dari peneliti, terkait dg teori &amp; hasil wawancara yg telah didapat.</li></ul>	  

Dosen Pembimbing II

**Era Yudistira, M.Ak**  
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs.

**Wahyu Indah Rizki**  
NPM. 1502100141



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47298; website: [www.syariah.metro.univ.ac.id](http://www.syariah.metro.univ.ac.id); E-mail: [esyariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:esyariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Wahyu Indah Rizki**      Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS**  
NPM : **1502100141**      Semester / TA : **X / 2019-2020**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10 / 2019 Juli		<p>Pada Pembahasan (c) Analisis dan Bim. Telas - Anda salah saya Mengalami Salah satu BPRS. ↓ Merasen Saya Sistematis, Dengan Kapan Akademik dari Teori ↓ Lihat Contoh Skripsi di halaman 53-54</p>	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Elfa Murdiana, M.Hum  
NIP. 19801206 200801 2 010

Wahyu Indah Rizki  
NPM. 1502100141



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Wahyu Indah Rizki** Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS**  
NPM : **1502100141** Semester / TA : **X / 2019-2020**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin/ 30/2020 /04		APD harus mencerminkan apa yang ada di BAB II, jadi teori yang digunakan sebagai pisau analisis harus disertai dengan pertanyaan dan teori yang ada pada landasan teori. Dengan begitu kebutuhan akan informasi dari masing-masing bank akan terpenuhi.	

Dosen Pembimbing II

**Era Yudistira, M.Ak**  
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs.

**Wahyu Indah Rizki**  
NPM. 1502100141



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : **Wahyu Indah Rizki**  
NPM : 1502100141

Jurusan/ Fakultas : S1 PBS/ FEBI  
Semester/ TA : IX/ 2019

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	2 / 2020 01	Ag. untuk menentukan kru Lanjutan Seminar Propose etc	

Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs.

**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 19801206 200801 2 010

**Wahyu Indah Rizki**  
NPM. 1502100141



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.ayariah.metrouniv.ac.id](http://www.ayariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [ayariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:ayariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Wahyu Indah Rizki      Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS  
NPM : 1502100141      Semester / TA : X / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	7/20/20		<p>Pada sub (R) pembale thz implementasi alud Hagi Blm Muncul ANALISIS ANDA. ↓ Kolaborasi Antar Fakta. Sosiologis Blm Anda Beda, dan Fakta Teoritis</p> <p>- Perdalam Analisis Anda</p>	

Dosen Pembimbing I

Elfa Murdiana, M.Hum  
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs.

Wahyu Indah Rizki  
NPM. 1502100141



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47298; website: [www.syariah.metro.univ.ac.id](http://www.syariah.metro.univ.ac.id); E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Wahyu Indah Rizki**      Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS**  
NPM : **1502100141**      Semester / TA : **X / 2019-2020**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin/ 4/5/2020		ACC Outline dan APD	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Era Yudistira, M.Ak  
NIP. 19901003 201503 2 010

Wahyu Indah Rizki  
NPM. 1502100141



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47298; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Wahyu Indah Rizki** Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS**  
NPM : **1502100141** Semester / TA : **X / 2019-2020**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	16/2020 Rizki	✓	Pada pemb. alumnus Sub B. Bm Tampak Inti Akad yang digabung PT Kedua BPRS ↓ - apr. Saja akadnya - apr. Bedanya ↓ Supple Saja Caylent & alumnus Sub Bab B.	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 19801206 200801 2 010

**Wahyu Indah Rizki**  
NPM. 1502100141



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.lain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.lain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Wahyu Indah Rizki**  
NPM : 1502100141

Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS**  
Semester / TA : **X / 2019-2020**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at / 5 / 2020 / 06		ACC Outline dan APD via wa (whatsapp) langsung Pembimbing	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 19801206 200801 2 010

**Wahyu Indah Rizki**  
NPM. 1502100141

**DAFTAR PERKIRAAN/SIMULASI ANGSURAN PEMBIAYAAN PENDAFTARAN QUOTA HAJI**

MULAI BERLAKU : 1 October 2018

**Jadwal Angsuran**

Plafond	12 bulan		24 bulan		36 bulan		48 bulan		60 bulan		72 bulan	
	Dp	Angsuran	Dp	Angsuran	Dp	Angsuran	Dp	Angsuran	Dp	Angsuran	Dp	Angsuran
15.000.000	10.491.000	1.395.625	10.491.000	770.625	10.491.000	562.292	10.491.000	458.125	10.491.000	395.625	10.491.000	353.958
17.500.000	8.016.000	1.628.229	8.016.000	899.063	8.016.000	656.007	8.016.000	534.479	8.016.000	461.563	8.016.000	412.951
20.000.000	5.541.000	1.860.833	5.541.000	1.027.500	5.541.000	749.722	5.541.000	610.833	5.541.000	527.500	5.541.000	471.944
22.500.000	3.066.000	2.093.438	3.066.000	1.155.938	3.066.000	843.438	3.066.000	687.188	3.066.000	593.438	3.066.000	530.938
25.000.000	1.000.000	2.326.042	1.000.000	1.284.375	1.000.000	937.153	1.000.000	763.542	1.000.000	659.375	1.000.000	589.931

**ASURANSI**

Disesuaikan dengan usia, plafond dan jangka waktu

**Persyaratan Pembiayaan Haji**

1. Mengisi Aplikasi
2. Photo Copy KTP Pemohon 2 lembar (Suami/Istri pemohon 1 lembar) dan Pas Photo
3. Photo Copy Buku nikah, Kartu Keluarga, NPWP
4. Photo Copy Rekening Listrik 3 Bulan Terakhir
5. Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan
6. NCR/Daftar gaji dilegalisir bulan saat mendaftar (untuk PNS)
7. Slip Gaji/Daftar Gaji/Kwilansi Gaji Bulan saat mendaftar (Untuk Karyawan Swasta)

**Persyaratan yang dibawa saat Pendaftaran Haji pada Departemen Agama**

1. Foto Copy KTP yang masih Berlaku (10 Lembar 2)
2. Foto Copy Surat Rekomendasi dari KUA Kecamatan Setempat (2 Lembar)
3. Foto Copy Surat Keterangan Sehat Dari Puskesmas yang ditunjuk/Sesuai dengan KTP
4. Foto Copy Kartu Keluarga (2 Lembar)
5. Foto Copy Akte Kelahiran / Foto Copy Ijazah / Foto Copy Buku Nikah (2 Lembar)
6. Photo 4x6 ( 15 lembar) dan 3x4 (20 Lembar) yg ada CD nya ( Untuk Pendaftaran Haji)
7. embiyaan diluar biaya Asuransi Jiwa dan Pembukaan Rekening Tabungan calon Haji
8. Matrai 6 Lembar

 Bagian informasi marketing hubungi : **Silvia 0852. 7998 4800**

# PT BPR SYARIAH KOTABUMI



Cabang Bandar Lampung

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.1D Gedung Meneng BDL

DAFTAR PERKIRAAN/SIMULASI PEMBIAYAAN HA

MULAI BERLAKU : 1 JANUARI 2018



KEBUTUHAN SISKOHAT : 25,000,000,-

JANGKA WAKTU : 12 (Dua Belas) Bulan

DANA	JANGKA	DANA	SALDO	BIAYA	ADM	MATRAI	ASURANSI	LEGALISASI	TOTAL
TALANGAN	WAKTU	CJH	REKENING	JASA BANK	BANK				
22,500,000	1 Tahun	2.500.000	200.000	2.700.000	250.000	66.000	300.000	70.000	6.086.000

## Persyaratan Pembiayaan Haji

1. Mengisi Aplikasi
2. Photo Copy KTP Pemohon 2 Lembar (Suami/Istri pemohon 1 lembar) dan Pas Photo
3. Photo Copy Buku nikah, Kartu Keluarga, NPWP
4. Photo Copy Rekening Listrik 3 Bulan Terakhir
5. Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan
6. Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan
7. NCR/Daftar gaji dilegalisir bulan saat mendaftar (untuk PNS)
8. Slip Gaji/Daftar Gaji/Kwitansi Gaji Bulan saat mendaftar (Untuk Karyawan Swasta)

## Persyaratan yang dibawa saat Pendaftaran Haji pada Departemen Agama

1. Foto Copy KTP yang masih Berlaku (10 Lembar)
2. Foto Copy Surat Keterangan Domisili Dari Lurah/ Kepala Desa Setempat (2 Lembar)
3. Foto Copy Surat Rekomendasi dari KUA Kecamatan Setempat (2 Lembar)
4. Foto Copy Surat Keterangan Sehat Dari Puskesmas yang ditunjuk/Sesuai dengan KTP
5. Foto Copy Kartu Keluarga (2 Lembar)
6. Foto Copy Akte Kelahiran / Foto Copy Ijazah / Foto Copy Buku Nikah (2 Lembar)
7. Photo 4x6 ( 15 lembar) dan 3x4 (20 Lembar) yg ada CD nya ( Untuk Pendaftaran Haji)
8. Pembiayaan diluar biaya Asuransi Jiwa dan Pembukaan Rekening Tabunag calon Haji
9. Matrai 6 Lembar

## CATATAN

Untuk berkas yang tidak lengkap tidak dapat dilanjutkan dan pihak Bank berhak menolak berkas pengajuan tanpa memberikan alasan apapun (Syarat dan ketentuan berlaku)  
Bagian informasi marketing hubungi : 081272409345/08217578691

## FOTO DOKUMENTASI





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap peneliti, Wahyu Indah Rizki nama panggilan Wahyu. Peneliti Lahir pada Tanggal 26 Januari 1998 di Tempuran 12A, dan merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Nurochim dan Ibu Suhartini.

Peneliti mengawali pendidikan formal di SD Negeri 6 Metro Barat lulus tahun 2009, kemudian melanjutkan ke jenjang pertama (SMP/ sederajat) di SMP Negeri 6 Metro Utara lulus pada tahun 2012. Selanjutnya melanjutkan ke jenjang atas (SMA/ Sederajat) di SMK KARTIKATAMA dan lulus pada tahun 2015.

Kemudian peneliti melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo, yang kini telah berganti nama menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada tahun 2015 dengan jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.